



**PUTUSAN  
Nomor 60 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET**

**DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. Nomor 57 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Biawansyah Putra, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/294/PKAD/2022, tanggal 31 Maret 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- LALU SRIBAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Koloh Sepang, RT/RW 001/000 Kelurahan/Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;
- LALU RUMAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Koloh Sepang, RT/RW 002/000 Kelurahan/Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani/Pekebun;
- YAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sukarara Selatan, RT/RW 005 Kelurahan/Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60 K/TUN/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iskandar, S.H., M.H., CLA., CIL., Med., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Iskandar, S.H., M.H. & Partners, Advokat-Konsultan Hukum-Auditor Hukum-Mediator, beralamat di Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK/K.H-IS&P/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;

## **Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
  - 2.1. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) A aset tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sambelia, tertanggal 17 Desember 2021;
  - 2.2. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) C bangunan dan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sambelia, tertanggal 17 Desember 2021;yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur,
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:
  - 3.1. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) A aset tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sambelia, tertanggal 17 Desember 2021;
  - 3.2. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) C bangunan dan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Sambelia, tertanggal 17 Desember 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60 K/TUN/2023



yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);
3. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 8/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Dalam eksepsi:
  1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
  2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
  3. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi telah lampau waktu/daluarsa;
  4. Menyatakan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Dalam pokok perkara:
  1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2022/PTUN.MTR., tanggal 1 Agustus 2022, dan mengadili sendiri dengan menyatakan:
    - 1.1. Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;
    - 1.2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 21 November 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60 K/TUN/2023



51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok permasalahan menyangkut sengketa keperdataan yakni siapa yang paling berhak terhadap tanah yang masuk dalam objek sengketa I dan II apakah Para Penggugat atau aset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dan telah ada gugatan perdata dari Para Penggugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur di Pengadilan Negeri Selong, dengan Nomor Perkara 89/Pdt.G/2021/PN.Sel.;

- Bahwa oleh karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, untuk itu eksepsi Tergugat harus diterima dan dalam pokok sengketa gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Agustus 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 133/B/2022/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Oktober 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 8/G/2022/PTUN.MTR, tanggal 1 Agustus 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60 K/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 60 K/TUN/2023